

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sungai Citarum merupakan sungai terbesar dan terpanjang di Provinsi Jawa Barat. Sungai Citarum memiliki panjang ± 297 km yang berhulu di Gunung Wayang Kabupaten Bandung dan bermuara di Tanjung Karawang. Tingginya aktivitas domestik dan industri di pinggiran sungai menjadi penyebab utama tercemarnya sungai ini. Pencemaran dan kerusakan Sungai Citarum meliputi pencemaran industri, limbah pertanian, limbah peternakan, limbah perikanan, dan limbah domestik (Juniarti 2020). Aliran sungai ini melintasi 13 kabupaten/kota di Jawa Barat salah satunya Kabupaten Karawang. Sungai Citarum di Kabupaten Karawang terbentang sepanjang ± 100 km yang berawal dari hulu di Bendungan Desa Curug hingga bermuara di Tanjung Karawang. Kabupaten Karawang di juluki sebagai kota industri terbesar di Indonesia, sehingga dapat dikatakan pencemaran Sungai Citarum dapat disebabkan oleh limbah hasil industri tersebut. Namun terdapat juga pemukiman padat penduduk di daerah Karawang yang menghasilkan limbah domestik yang dialirkan ke Sungai Citarum.

Penanganan DAS Citarum merujuk pada arahan yang tertuang dalam Perpres No. 15 Tahun 2018 Pengendalian cemar Sungai Citarum merupakan kewenangan Provinsi Jawa Barat untuk menanggulangi cemar sungai. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2019. Melalui pemerintah daerah kabupaten/kota, maka setiap daerah yang dialiri Sungai Citarum diharuskan melakukan pemantauan sungai setiap bulannya. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan penetapan status mutu air. Status mutu air merupakan tingkat kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan terhadap baku mutu air yang ditetapkan (Djoharam *et al.* 2018)

Tingkat pencemaran Sungai Citarum dapat dilihat dari status mutu airnya. Penentuan status mutu air dalam pengujian ini menggunakan metode *Storage and Retrieval* dan Indeks Pencemaran yang mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003. Maka dalam hal ini perlu dilakukan pengujian parameter kualitas air yang terdapat pada Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dengan parameter yang digunakan yaitu warna, *Total Suspended Solid* (TSS), *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Dissolve Oxygen* (DO), *Biochemical Oxygen Demand* (BOD) dan *Fecal coliform*. Sungai Citarum diperuntukkan sebagai sarana rekreasi air serta pengairan tanaman sehingga klasifikasi mutu air Sungai Citarum harus sesuai dengan peraturan kelas air II.

1.2 Rumusan Masalah

Sungai Citarum telah tercemar karena melebihi baku mutu air kelas II. Pemantauan yang telah dilakukan adalah dengan membandingkan kualitas parameter dengan baku mutu kelas air, namun belum dilakukan kajian lebih lanjut mengenai tingkat pencemaran Sungai Citarum yang direpresentasikan melalui status mutu air. Tingkat pencemaran Sungai Citarum dapat diukur melalui status mutu air. Maka diperlukan penentuan status mutu air untuk mengetahui tingkat



pencemaran Sungai Citarum dengan hasil yang dibandingkan satu sama lain. Metode yang digunakan adalah metode STORET dan IP.

1.3 Tujuan

Menentukan status mutu air Sungai Citarum di Kabupaten Karawang yang mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003 dengan parameter Warna, TSS, COD, DO, BOD dan *Fecal coliform*.

1.4 Manfaat

Memberikan informasi ilmiah tentang status mutu air Sungai Citarum di Kabupaten Karawang baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif yang mengacu pada Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2021.

1.5 Ruang Lingkup

Wilayah yang digunakan dalam pengujian meliputi Sungai Citarum dari Bendungan Desa Curug (Hulu) sampai Jembatan Tanjung Pura. Data yang diperlukan dalam mengambil sampel air di 5 titik selama 3 bulan berturut-turut. Parameter yang digunakan meliputi warna, TSS, COD, BOD, DO dan *Fecal coliform*. Penentuan status mutu air Sungai Citarum menggunakan metode STORET dan Indeks Pencemaran dengan baku mutu air yang mengacu pada Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Pengujian dilakukan di Laboratorium Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.